


BAHAN AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DISUSUN



OLEH

HENNI ENDAYANI, M. Pd



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TAHUN AKADEMIK 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Psikologi Sosial ini. Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya ilmu pengetahuan. Bahan ajar ini berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan”.

Rasa terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan FITK UIN Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta pemikiran positif terhadap karir dan pengembangan dosen-dosen muda untuk terus berkarya. Wakil Dekan I FITK UIN Sumatera Utara yang banyak memberikan stimulus berupa ide-ide luar biasa dalam melihat persoalan pendidikan dan pengembangan potensi diri setiap orang agar berkembang keterampilan dan pengetahuannya. Akhirnya, penulis berdoa kepada Allah SWT semoga bahan ajar ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan karunia dan ridha-Nya, Aamiin.

Medan, 29 April 2024

Penulis

Henni Endayani, M.Pd

DAFTAR ISI

BAB I Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan	1
BAB II Sejarah Perkembangan PKn	8
BAB III Kurikulum Pendidikan PKn di SD	17
BAB IV Karakteristik Negara Indonesia	35
BAB V Pancasila Sebagai Dasar Negara	58
BAB VI Pancasila Sebagai Ideologi Negara	61
BAB VII Identitas Nasional Indonesia	65
BAB VIII Hak Dan Kewajiban WN	76
BAB IX Hak dan Kewajiban Negara	85
BAB X Demokrasi Indonesia	87
BAB XI Globalisasi	102
BAB XII Hak Asasi Manusia	106
BAB XIII Ketahanan Nasional	113
BAB XIV Pendidikan Multikultural	127

BAB I

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Taniredja (2013: 12), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan negara menurut Zamroni adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi ialah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi ialah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan ialah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa.

Menurut Susanto (2013: 225), pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina anak didik agar menjadi warga negara yang baik.

B. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum

Tujuan pendidikan PKn menurut Depdiknas dalam Busrizalti (2013: 5) ialah untuk:

- a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri ialah sebagai berikut:

- a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- b. Secara khusus, tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sapriya tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab itu ditingkatkan lebih lanjut melalui pembagian disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat dan perbaikan masyarakat.

2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar

Menurut Susanto (2013: 235), tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ialah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Menurut Mulyasa, tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk menjadikan siswa agar:

- a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
- b. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan.
- c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Hal ini akan mudah tercapai jika pendidikan nilai dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini karena jika siswa sudah memiliki nilai norma yang baik, maka tujuan untuk mencapai warga negara yang baik akan mudah terwujud.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah dasar ialah sebagai pemberian pemahaman dan kesadaran jiwa setiap anak didik dalam mengisi kemerdekaan, di mana kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh dengan perjuangan keras dan penuh pengorbanan harus diisi dengan upaya membangun kemerdekaan, mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara perlu memiliki apresiasi yang memadai terhadap makna perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan.

Apresiasi itu menimbulkan rasa senang, sayang, cinta, keinginan untuk memelihara, melindungi, membela negara, untuk itulah pendidikan kewarganegaraan penting diajarkan di sekolah sebagai upaya sadar menyiapkan warga yang mempunyai kecintaan dan kesetiaan serta keberanian membela negara dan bangsa.

Peserta didik ialah para penerus bangsa yang akan mengisi bangsa ini pada kehidupan yang akan datang. Bangsa yang kuat ialah bangsa yang bersatu, berilmu dan berbudaya. Oleh sebab itu, diperlukan generasi muda yang tahu akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial, demi terjaminnya keutuhan bangsa dan negara dalam payung NKRI dan terciptanya masyarakat Indonesia yang berbudaya dan bermartabat.

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memberikan pelajaran untuk siswa untuk memahami dan membiasakan dirinya dalam kehidupan di sekolah atau di luar sekolah, karena materi pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang oleh pengetahuan dan pengertian sederhana sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya.

Selain itu, perlunya pendidikan kewarganegaraan di ajarkan di sekolah dasar ialah agar siswa sejak dini dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang 1945 dan memahami nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran serta sikap yang baik terhadap sesamanya, lawan jenisnya, maupun terhadap orang yang lebih tua.

Melalui materi pendidikan kewarganegaraan juga dapat mendidik siswa agar dapat berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, dapat berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta antikorupsi, siswa dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

Lebih luas tujuan pembelajaran PKn ialah agar siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis dan ikhlas sebagai warga negara terdidik dan bertanggung jawab. Agar peserta didik menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Mempelajari PKn ini agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

PKn di sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu, mau, sadar akan hak dan kewajibannya. Diharapkan kelak dapat menjadi bangsa yang terampil dan cerdas, bersikap baik sehingga mampu mengikuti kemajuan teknologi dan modern.

Usia sekolah dasar haus akan pengetahuan, maka sangat penting dan tepat untuk memberikan konsep dasar tentang wawasan Nusantara dan perilaku demokratis secara benar

dan terarah, jika salah maka akan berdampak terhadap pola pikir dan perilaku pribadi yang mempengaruhi pada jenjang selanjutnya juga pada kehidupan di masyarakat.

C. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wuryandani dan Fathurrohman (2012: 10-11), pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang cukup banyak, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menguraikan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga Negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar Negara dengan konstitusi
6. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dan masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Busrizalti (2013: 8-9), landasan pendidikan kewarganegaraan ialah:

1. Landasan Filosofis

Dengan berlakunya UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum pendidikan tinggi secara imperatif wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa (pasl 37 ayat 2).

UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut tidak lagi mengenal adanya pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan yang ada hanyalah pendidikan kewarganegaraan, selanjutnya di dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebhagnsaan dan cinta tanah air.

Bila berhubungan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka secara substantif pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dapat dikatakan baik dalam tataran konseptual maupun tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Yang paling menonjol ialah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial budaya.

Sejalan dengan terjadinya perubahan paradigma makna konstiusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dengan amandemennya, telah diundangkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No. 2 tahun 1989. Khusus tentang pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan

kewarganegaraan wajib termuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi.

Jika dilihat secara makro konstitusional pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat dilacak balik kepada pembukaan UUD 1945 pasal 31 UUD 1945, dan UU RI No. 20 Tahun 2003. Ketiga sumber normatif konstitusional tersebut mensiratkan perlunya pendidikan kewarganegaraan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat, bersatu, sejahtera dan adil dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang damai.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis Pendidikan Kewarganegaraan yaitu: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Taniredja (2013: 6-19), menjelaskan perkembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut.

A. Perkembangan PKn Secara Umum

Menurut Crehor dalam bukunya *Education*, pelajaran *civics* mulai diperkenalkan pada 1970 di Amerika Serikat dalam rangka “meng-Amerika-kan” bangsa Amerika atau terkenal dengan “*theory of Americanization*”. Dalam penerbitan majalah *The Citizen* dan *Civics* pada 1886, Henry Randall Waite merumuskan *Civics* dengan “*the Sciencs of Citizenship-the relations of man, the individuals, to man in organized collections-the individual in his relation to the state*”.

Dari definisi ini *civics* didefinisikan dengan ilmu Kewargaan Negara yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, ekonomi, politik) dan individu-individu dengan negara.

Dalam hubungan ini Stanley E. Dimond memperjelas rumuskan citizenship dengan program *Civics* di sekolah sebagai berikut: Kewarganegaraan seperti yang terkait pada aktivitas persekolahan-mempunyai pengertian ganda. Kewarganegaraan dalam skala kecil hanya mencakup status legal dalam negara dan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan fungsi voting, politis, organisasi pemerintahan, memegang jabatan publik (pemerintahan), hak legal dan berbagai tanggung jawab.

Hampir semua definisi mengenai *civics* intinya menyebut *government*, hak dan kewajibannya sebagai warga dari sebuah negara. Misalnya Edmonson merumuskan arti *civics* ini sebagai cabang dari ilmu politik. Hal ini sesuai dengan *Dictionary of Education*, bahwa *Civics* adalah *the element of political science or that branch of political science dealing with the right and duties of citizens*.

Arti *civics* dalam perkembangan berikutnya bukan hanya meliputi *government* saja, tetapi kemudian ada yang disebut *community civics*, *economics civics*, dan *vocational civics*. Gerakan *community civics* ini disebabkan pula karena pelajaran *civics* pada ketika itu hanya mempelajari konstitusi dan pamerintah saja, akan tetapi lingkungan sosial kurang diperhatikan.

Dengan *Community civics* ini dimaksudkan *civics* membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun mempelajari tentang masalah pekerjaan warga negara.

Hampir bersamaan dengan timbulnya gerakan *community civics* yang dipelopori oleh WA Dunn, ada juga gerakan yang mirip dengan gerakan *community civics*, yaitu gerakan *civics education* atau banyak pada yang menyebutnya *citizenship education*, yang alasannya hampir sama dengan gerakan *community civics*, tetapi dalam beberapa hal dapat diartikan lebih luas.

Rumusan *civic education* menurut Mahoney dalam Sumantri ada sebagai pendidikan kewarganegaraan mencakup dan melibatkan pengajaran, tipe metode pengajaran, kegiatan-kegiatan siswa, prosedur administratif dan pengawasan di mana sekolah dapat memanfaatkannya secara sengaja untuk tujuan tertentu untuk membuat kehidupan bersama yang lebih baik dalam demokrasi atau dengan kata lain untuk mengembangkan perilaku kewarganegaraan yang lebih baik.

Sedangkan Jack Allen, mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan (PKn atau Civics) secara tepat didefinisikan sebagai produk dari seluruh program sekolah, dan tentu tak sesederhana program Ilmu Pengetahuan Sosial, dan pastinya bukan sekedar kursus pendidikan kewarganegaraan semata. Namun mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai fungsi penting untuk berjalan. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengalaman pertama kalinya bagi kawula muda yang beranjak dewasa di sekolahnya mengenai pandangan yang lengkap tentang fungsi kewarganegaraan, seperti hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam konteks demokrasi.

Dari kedua batas tersebut bahwa *civics education* ditandai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Meliputi seluruh program dari sekolah
2. Meliputi berbagai macam kegiatan mengajar, yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis
3. *Civics education* (pendidikan kewarganegaraan) termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat objektif hidup bernegara.

Dalam kaitannya dengan hal ini Dimond mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ialah telah mendapatkan arti yang luas yang hampir serupa dengan kualitas pribadi yang diinginkan, yang ditampilkan dalam asosiasi manusia. Arti *Citizenship education* ini kemudian diperluas oleh New Council for Social Studies sebagai proses yang terdiri dari

semua pengaruh positif yang bertujuan untuk membentuk pandangan warga negara dalam perannya di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan secara parsial di sekolah, pengaruh orang tua, di luar kelas, dan rumah. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda terbantu dalam memahami cita-cita nasional, kebaikan bersama dan proses pemerintahan yang mandiri.

Berdasarkan definisi di atas pengertian *civic education* lebih tegas karena bahannya meliputi semua pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar kelas-sekolah. Sehingga dalam menyusun program pendidikan kewarganegaraan unsur-unsur tersebut harus dipertimbangkan, yang diharapkan akan dapat membantu peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional, serta dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai masalah pribadi, masyarakat dan negara.

B. Sejarah Perkembangan PKn di Indonesia

Kehadiran program PKn dalam kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih muda apabila dibandingkan dengan kehadirannya pelajaran *civics* di Amerika Serikat yang sudah diajarkan mulai 1790, dalam rangka “meng-Amerika-kan” bangsa Amerika. Menurut sejarah bangsa Amerika Serikat berasal dari berbagai bangsa yang datang ke Amerika Serikat, untuk menjadi Bangsa Amerika Serikat. Untuk menyatukan warga negara Amerika Serikat menjadi satu bangsa, maka pelajaran *civics* diajarkan di sekolah-sekolah. Dalam taraf tersebut pelajaran *civics* membicarakan masalah pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara dan *civics* merupakan bagian dari ilmu politik.

Di Indonesia pelajaran *Civics*, setelah Indonesia merdeka baru dimulai pada 1950. Hal ini terjadi karena sejak 1945-1950 bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya (revolusi fisik). Dalam garis-garis program pelajaran untuk SMA terdapat pelajaran kewarganegaraan, yang dikatakan bahwa kewarganegaraan yang diberikan di samping tata negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat dan keluarga serta diri sendiri.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pelajaran *Civics* dipakai untuk memberi pengertian tentang pidato kenegaraan presiden ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warga negara. Buku pegangan resmi ialah Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (*Civics*) yang disusun oleh Supardo, S.H., dkk. Semuanya itu dalam rangka *nation and*

character building dan usaha untuk menimbulkan pengertian jiwa patriotisme di kalangan para murid.

Pada 1961 istilah *kewarganegaraan* diganti kewarganegara atas prakarsa Dr. Suhardjo S.H. Maksud penggantian tersebut untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 dan menitikberatkan pada warga. Yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Tetapi istilah kewargaan negara baru dipakai resmi pada 1967 dengan instruksi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar No. 31 Tahun 1967.

Pada 1966 (awal orde baru) buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia dilarang dipakai sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah. Untuk mengisi kekosongan materi *civics* (kewargaan negara) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi, bahwa materi *civics* adalah Pancasila, Undang-undang dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPRS, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Materi tersebut ditambah dengan Orde Baru, sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi Indonesia.

Pada 1975 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini memiliki dasar konstitusional, yaitu ketetapan MPR No IV/MPR/1073 (tentang GBHN) yang menyatakan untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila. Dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

Secara lengkap, landasan formal pergantian istilah Pendidikan Kewargaan Negara menjadi Pendidikan Moral Pancasila adalah ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 j.o ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 j.o ketetapan MPR No II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menghendaki agar:

1. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamatan pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pendidikan pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamatan pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan semangat dan nilai-nilai 1945. Kepada generasi muda makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut di atas, maka menteri pendidikan dan kebudayaan RI mengganti Pendidikan Kewargaan Negara menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Dengan surat keputusan Mendikbud RI No. 088d/U/1975 DAN No. 008c/U/1975 tanggal 15 Januari 1975 dibakukanlah kurikulum untuk SD, SMP, SMA sebagai pengganti kurikulum 1968. Walaupun dalam kurikulum 1975 masih tertulis dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Kurikulum 1975 termasuk di dalamnya PMP dirintis pelaksanaannya mulai 1976.

Digantikannya kurikulum 1975 dengan kurikulum 1994, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pergantian ini senada dengan tujuan pendidikan yang ada di dalam ketetapan MPR No II/MPR/1988 tentang GBHN, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Selain itu juga disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam UU No. 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan demikian, PPKn ditetapkan atas dasar ketentuan yang tersirat di dalam Undang-undang No 2 tahun 1989 pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk penjelasannya yang menyatakan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Istilan PPKn ini lebih dikuatkan dan ditegaskan dengan keluarnya keputusan Mendikbud RI No. 061/U/1993 tentang kurikulum pendidikan dasar dan kurikulum pendidikan menengah umum tanggal 25 Februari 1993 yang antara lain menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Perkembangan berikutnya dengan keluarnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka PPKn diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Istilah-istilah yang pernah ada dalam kurikulum sekolah Indonesia, yang mungkin ada hubungannya dengan istilah atau definisi *civics* ialah:

1. Kewarganegaraan (1957) yang isi pelajarannya ialah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.
2. *Civics* (1961) yang isinya lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan, yang terutama diarahkan untuk *nation and character building* bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan pelajaran *civics* di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah *Declaration of Independence*.
3. Pendidikan Kewarganegaraan (1968), sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1968. Istilah yang digunakan ialah Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan materinya sebagai berikut:
 - a. SD, pelajaran Sejarah Indonesia, Civics dan Ilmu Bumi.
 - b. SMP, program ini mengidentikkan *Civics* dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang isinya 30% Sejarah Kebangsaan, 30% kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40% UUD.
 - c. SMA, bahan pelajaran sebagian besar terdiri dari UUD 1945

Secara historis menurut Rosdaya dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi di Indonesia yaitu *Civics*, pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi Sejarah, Ilmu Bumi dan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Civics dan Hukum, Pendidikan Moral Pancasila atau PMP dan PPKn. Kurikulum 2013 juga memuat adanya mata pelajaran pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

C. Perkembangan PKN di Perguruan Tinggi

Di tingkat perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an), dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang).

Pendidikan Kewiraan (sebelum menjadi Pendidikan Kewarganegaraan) terlalu condong atau lebih berorientasi ke aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, penyadaran tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan Pendidikan Kewiraan. Metode pengajaran yang diterapkan juga tidak ada bedanya dengan Pendidikan Pancasila, yang nilai

intinya hanyalah proses indoktrinasi yang hanya menyentuh aspek kognisi, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh.

Kekurangberhasilan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan paling tidak disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, secara substantif, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada pada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang, karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih teoritis daripada praktis.

PKn yang dahulu dikenal dengan Pendidikan Kewiraan adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan, kesadaran warga negara dalam bernegara, hak dan kewajiban warga negara dan berbangsa dan bernegara serta pendidikan bela negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ditjen Dikti No 267/DIKTI/2000. Dalam pengembangan materi perkuliahan tersebut dengan sendirinya juga dikembangkan kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam bidang politik, hukum, kemasyarakatan, filsafat dan budaya.

Menurut Surat Keputusan Ditjen No 267/DIKTI/2000, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta PPBn merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi, yang merupakan mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi untuk program diploma/politeknik dan program sarjana (pasal 1 dan pasal 2).

Di dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Begitu pula dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat 2 juga mengamanatkan bahwa setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama.

Di dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pada perguruan tinggi pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan. Oleh karena itu, istilah pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi adalah pendidikan kewiraan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam No 061/U/1985 DAN Kep/0002/II/1985 bahwa pendidikan Kewiraan dimasukkan ke dalam kelompok Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada semua perguruan tinggi di Indonesia.

Pengertian Pendidikan Kewiraan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan, bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan pendidikan Kewiraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Keputusan Mendikbud ini mengidentikkan Pendidikan Kewiraan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Pendidikan Tinggi, maka keputusan Mendikbud No. 056/U&/1994) tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa juga diganti dengan keputusan Mendiknas No 232/U/2000.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan sebagai pengganti MKU memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk di dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi yang wajib diberikan di setiap jenjang program studi. Dengan SK menteri tersebut berarti istilah pendidikan kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

Semenjak disahkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1912 tentang Pendidikan Tinggi pada 10 Agustus 2012, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang tetap wajib ada dalam kurikulum Perguruan Tinggi. Karena menurut Undang-undang ini pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Ali. 2016. *Pendidikan Pancasila: di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arafat, Maulana. 2018. *Pembelajaran PPKn di SD/MI*. Medan: Akasha Sakti.
- Busrizalti. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan: Negara kesatuan HAM dan Demokrasi, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Total Media.
- Eveline dan Hartini Nara. 2010. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fachry, dkk. 2017. *Strategi Belajar-Mengajar*. Medan: UNIMED Press.
- Gandamana, Apiek. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: Unimed Press.
- Hamruni. 2012. *Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Istarani. 2012. *58 Model Pembelajaran Aktif: Referensi Guru dalam Menentukan Pembelajaran*. Medan: Media Persada.
- Mursini. 2012. *Pengembangan Bahan Ajar: Bahasa dan Sastra Indonesia*. Medan: UNIMED Press.
- Ngalimun. 2014. *Strategi dan Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nurmawati. 2014. *Evaluasi Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Purwanto. 2011. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman dan Purwanto. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabri, Ahmad. 2010. *Strategi Belajar-Mengajar*. Ciputat: Quantum Teaching.
- Setiawan. Deny. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Medan: Madenatera.
- Sumiati dan Asra. 2013. *Metode Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima.
- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah*. Jakarta: Kencana.

Sunarto dan Agung Hartono. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Rineka Cipta.

Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.

Thamrin. 2017. *Perencanaan Pembelajaran*. Medan: UNIMED Press.

Usiono. 2012. *Pancasila: Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.

Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wuryandani, Wuri dan Fathurrohman. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak.

